

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dipandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Jaksa melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana dan ada pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang. Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan. Ketentuan tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tanggal 31 Desember 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), yaitu Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, terdapat pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Bab XX KUHP mengatur kewenangan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman didelegasikan kepada Hakim yang disebut sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana (Hakim Wasmat) diatur dalam Pasal 277 KUHP sampai dengan Pasal 283 KUHP. Pada KUHP dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengaturan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tanggal 11 Februari Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan mengenai Hakim Wasmat untuk mengontrol pelaksanaan putusan pengadilan (pidana penjara dan kurungan) semenjak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai selesai pelaksanaannya, dengan wewenangnya mengoreksi secara langsung aparat yang melalaikan atau menyimpang dari putusan yang telah dijatuhkan. Ketentuan tersebut juga menghubungkan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan itu tidak terlepas dari tujuan pemidanaan. Marcus Priyo Gunarto berpendapat bahwa:

“Oleh karena tujuan tersebut bersifat integratif, maka dapat dikualifikasikan dari tujuan pemidanaan antara lain untuk pencegahan umum dan khusus, untuk perlindungan masyarakat, untuk memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan/pengimbangan.”¹

Berpedoman pada Rancangan KUHP Nasional, dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan ada agar mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Terakhir, untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan pada penjelasan rancangan seperti yang dijelaskan di atas, bahwa hakim dalam tugas khusus ini turut melakukan pendekatan secara langsung, agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan hakim yang bersangkutan. Usaha

¹ Marcus Priyo Gunarto, 2009, Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Volume 21, Noomor. 1, Hlm 100-101.

pendekatan dari hakim ini akan menambah kemampuan di bidang hukum penitensier dan pengenalan atas penerapan penologi, sehingga hakim yang memutus suatu perkara tidak lagi sekadar menjadi manusia yang hanya memutus hukuman tanpa ikut memikirkan manfaat putusannya terhadap terpidana yang pelaksanaannya akan diawasi oleh Hakim Wasmat. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah diatur tentang keharusan bagi setiap pengadilan negeri untuk menunjuk hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang mana menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 277 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

“Pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.”

Menurut ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHP juga dijelaskan mengenai jangka waktu atau masa kerja Hakim Wasmat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan tersebut. Jangka waktu dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Wasmat tersebut berlaku paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun. Hakim Pengawas dan Pengamat pada dasarnya mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu pengawasan dan pengamatan. Ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Wasmat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHP. Bahwa Hakim Wasmat mempunyai tugas khusus tersebut, bahwa dalam melakukan pengawasan untuk menjamin putusan mengenai penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan itu secara nyata telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai asas perikemanusiaan dan perikeadilan, sesuai dengan tujuan pemidanaan, serta hal ini untuk mencegah timbulnya anggapan dari masyarakat bahwa putusan pengadilan itu hanya dijadikan sebagai

simbol saja. Adapun ketentuan mengenai pengamatan, oleh Hakim Wasmat dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.”

Hal ini berarti bahwa dalam pengamatan Hakim Wasmat, dilakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama baik dari perilaku para narapidana masing-masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Oleh karena itu, hakim selain akan mendapat informasi sampai di mana putusan pengadilan mengenai hasil baik ataupun buruknya pada diri narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfaat bagi tujuan pembedaan. Adanya penjelasan tersebut di atas, dapat diartikan bahwa peranan Hakim Pengawas dan Pengamat di dalam pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berkaitan erat dengan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kerjasama di antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Lembaga Pemasyarakatan mengenai hubungan kerja tersebut diatur di dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP.

Proses pembinaan narapidana berlangsung di bawah pembinaan petugas pemasyarakatan pada khususnya dan pihak Departemen Kehakiman dan HAM pada umumnya, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Konsep-Konsep Pembinaan yang berlaku. Dalam kaitannya pembinaan narapidana, sistem pembinaan dimaksudkan dan bertujuan hendak memimpin dan mengarahkan narapidana pada cara hidup ke arah yang lebih baik bagi masa depannya. Sri Wulandari berpendapat bahwa:

“Karena itu dalam proses pembinaan narapidana tidak dapat dilaksanakan begitu saja oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya peran dari masyarakat dan aparat lain, disebabkan karena masyarakatlah yang akan dapat memulai menerima apakah pembinaan narapidana tersebut dapat mengenal pada diri narapidana atau tidak”.²

B. Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan dalam penelitian hukum/skripsi berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan di atas adalah “Bagaimanakah pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pembinaan narapidana di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pembinaan narapidana di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian hukum/skripsi ini, antara lain:

1. Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pembinaan narapidana di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
2. Manfaat praktis hasil penelitian hukum/skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk para pihak yang berkaitan dengan isu hukum terkait.

² Sri Wulandari, 2016, Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 9, Nomor 2, Hlm 134-135.

- a. Lembaga peradilan khususnya pengadilan negeri untuk lebih baik lagi dalam menegakkan hukum dan keadilan serta agar sistem peradilan di Indonesia secara nyata terarah dalam mencapai tujuan hukum.
- b. Aparat penegak hukum khususnya Hakim Pengawas dan Pengamat, supaya dapat melakukan tugasnya secara profesional dan bermanfaat.
- c. Masyarakat umum supaya memiliki pengetahuan dan informasi tentang tugas Hakim Wasmat dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan narapidana guna mencapai tujuan pemidanaan.

E. Keaslian Penelitian

Berlandaskan penelusuran kepustakaan oleh penulis, diperoleh 3 (tiga) hasil penelitian yang temanya senada, akan tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan dan teliti, yaitu mengenai pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Pembinaan Narapidana yang merupakan karya asli dari hasil penelitian penulis dan mempunyai perbedaan dengan skripsi yang ada sebelumnya. Berikut 3 (tiga) skripsi yang di maksud, antara lain:

1. Cindy Lusita Novella, NIM 0910113094, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2013 menulis skripsi dengan judul “Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)”. Rumusan masalahnya adalah:
 - a. Bagaimana implementasi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang?
 - b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang?Hasil penelitiannya adalah:

Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP, dan mengenai petunjuk pelaksanaannya itu diatur lebih jelas pada SEMA Nomor 7 Tahun 1965 yang sampai sekarang masih digunakan. Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan menurut hak prerogatif ketua Pengadilan Negeri untuk masa jabatan selama 2 tahun. Hakim Pengawas dan Pengamat disini bertujuan untuk memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan yang ada, dan menjadi bahan penelitian yang hasilnya akan berguna untuk kemajuan pemidanaan. Tetapi tidak semua ketentuan Pasal dalam Undang-Undang yang mengatur hal tersebut dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang. Karena yang menjadi objek pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat ini adalah narapidana yang menjalani hukuman di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, seperti narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan narapidana yang menjalani pidana bukanlah menjadi program kerja dari Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang. Laporan hasil pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat hanyalah sebagai pertanggungjawaban kepada ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan sejauh ini belum adanya peraturan yang mengatur mengenai saksi administrasi bagi Hakim Pengawas dan Pengamat yang lalai atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pengawasan dan pengamatan tidak terlalu dianggap penting bagi hakim. Alasan lain yaitu tidak ingin mencampuri kewenangan jaksa dan juga Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Cindy Lusita Novella dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah dari segi judul yang disusun oleh Cindy bahwa “Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang)”, rumusan masalah yang disusun oleh Cindy antara lain mengenai bagaimana implementasi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan

oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang, variabel tinjauan, lokasi penelitian, dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang Hakim Pengawas dan Pengamat. Perbedaan lainnya dapat diperhatikan terhadap skripsi penulis, bahwa penulis lebih meneliti pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kelas II B dengan Pembinaan Narapidana. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis juga merupakan hal yang menjadi fokus perbedaan, yakni untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Pembinaan Narapidana.

2. Yusi Priningrumsari, NPM 120511074, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016 menulis skripsi dengan judul “Optimalisasi Hakim Pengawas dan Pengamat Berlandaskan Eksistensi Hukum Positif.

Rumusan masalahnya adalah:

Bagaimana eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat dilaksanakan dengan optimal?

Hasil Penelitiannya adalah:

Eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat tidak terlaksana secara optimal seperti di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 280 ayat (3) dan (4) yang berisikan pengawasan dan pengamatan juga ditujukan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terpidana bersyarat, namun tugas ini tidak diikuti dengan sejumlah ketentuan yang mengaturnya, sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya apabila masuk kedalam instansi lain di luar Lembaga Pemasyarakatan dianggap mencampuri secara formal. Di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat waktu kunjungan

Hakim Pengawas dan Pengamat yang melakukan *checking on the spot* dalam 3 (tiga) bulan sekali tidak kurang dari 1 jam hal ini dikarenakan hakim itu sendiri mempunyai tugas memeriksa dan mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Hakim Pengawas dan Pengamat juga hanya sekedar registrasi dan hanya sebatas meminta tanda tangan dari narapidana dalam mengadakan peninjauan terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di dalam mengadakan wawancara dengan narapidana mengenai hal ihkwil perlakuan terhadap diri narapidana dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan mengenai perilaku narapidana serta hasil-hasil pembinaan narapidana baik kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran yang terjadi.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Yusi Priningrumsari dengan skripsi yang akan disusun penulis adalah dari segi judul yang disusun oleh Yusi adalah “Optimalisasi Hakim Pengawas dan Pengamat Berlandaskan Eksistensi Hukum Positif”, rumusan masalah yang disusun oleh Yusi adalah bagaimana eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat dilaksanakan dengan optimal, variable penelitian, dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang Hakim Pengawas dan Pengamat. Perbedaan lainnya dapat diperhatikan terhadap skripsi penulis, bahwa penulis lebih meneliti pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kelas II B dengan Pembinaan Narapidana. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis juga merupakan hal yang menjadi fokus perbedaan, yakni untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Pembinaan Narapidana.

3. Lalu Panca Tresna D, D1A 113 152, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Tahun 2017 menulis skripsi dengan judul “Peranan Hakim

Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Mataram”. Rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana di Lapas kelas IIA Mataram?
- b. Apa faktor yang menghalangi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana di Lapas kelas IIA Mataram?

Hasil penelitiannya adalah:

Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Peasyarakatan Kelas IIA Mataram dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pengawasan dan pengamatan. Pengawasan meliputi: mengadakan *check on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan Mataram untuk melakukan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Mengadakan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Mataram dan Narapidana mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, serta berkomunikasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menukar saran dan pendapat dalam pemecahan masalah, serta berkonsultasi mengenai perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis. Sedangkan Pengamatan meliputi, mengamati perilaku narapidana apakah ada perubahan positif/negatif atau tidak ada perubahan sama sekali. Serta mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan. Faktor yang menghambat peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram faktor hukum yaitu kurangnya ketentuan/peraturan yang mengatur Hakim Pengawas dan Pengamat. Faktor Penegak Hukum, yaitu penugasan Hakim Pengawas dan Pengamat hanya sebagai tugas sekunder. Faktor Sarana dan Prasarana yaitu tidak adanya dukungan atau anggaran sebab tidak ada post tertentu atau anggaran khusus untuk Hakim Pengawas dan Pengamat.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Lalu Panca Tresna dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah dari segi judul bahwa Tresna

memiliki judul “Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Mataram”, rumusan masalah yang disusun oleh Tresna antara lain mengenai bagaimana peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana di Lapas kelas IIA Mataram dan apa faktor yang menghalangi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana di Lapas kelas IIA Mataram, lokasi penelitian, dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang Hakim Pengawas dan Pengamat. Perbedaan lainnya dapat diperhatikan terhadap skripsi penulis, bahwa penulis lebih meneliti pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kelas II B dengan Pembinaan Narapidana. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis juga merupakan hal yang menjadi fokus perbedaan, yakni untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Pembinaan Narapidana.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan kesesuaian dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Hakim menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
2. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
3. Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian empiris (fakta sosial). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta sosial. Jonaedi dan Effendy berpendapat bahwa:

“Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat penerapan hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat”.³

Penelitian ini membahas tentang pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kelas II dengan Pembinaan Narapidana.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan sekunder.


a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang bagaimana pengaruh keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kelas II B dengan Pembinaan Narapidana.

b. Data Sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, merupakan dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

³ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, Hlm 150.

- 
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; dan
 - d) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat yang diperoleh dari jurnal hukum yang berkaitan dengan Hakim Pengawas dan Pengamat.
3. Cara pengumpulan data
- a. Observasi

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data secara menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung di lokasi penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.
 - b. Wawancara

Wawancara dilakukan bersama dengan responden dan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan wawancara yang bersifat bebas terpimpin untuk memperoleh data primer, antara lain:

 - 1) Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II B.
 - 2) Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.
 - 3) Petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat 1 (satu)

orang petugas rutan yang bekerja pada bagian staf pelayanan tahanan.

- 4) Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat sejumlah 10 (sepuluh) orang Narapidana yang diwawancarai oleh Penulis.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan dokumen untuk memperoleh data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II B.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini sejumlah 482 (empat ratus delapan puluh dua) orang, terdiri dari 8 (delapan) orang Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, 1 (satu) orang Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, 67 (enam puluh tujuh) orang Petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun (32 orang staf kantor, dan 35 orang regu pengaman), dan 406 (empat ratus enam) orang Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.

6. Sampel

Metode yang dilakukan dalam menentukan sampel adalah metode *purposive sampling*, bahwa kategori sampelnya telah ditetapkan/ditentukan oleh peneliti sendiri.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, 1 (satu) orang Petugas Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, dan 10 (sepuluh) Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.

8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H. yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

9. Analisis data

Analisis data merupakan proses menyajikan data dengan memberi makna, mengelompokkan, dan mengidentifikasi data yang diperoleh. Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya dalam penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.⁴

- a. Data primer berupa data kualitatif yang kemudian dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

Data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif.

10. Proses berpikir

⁴ Septiawan Santana K, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm.1.

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah dengan cara induktif. Penalaran induktif didasarkan pada generalisasi pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki tersebut, dirumuskan atau disimpulkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru. Dengan rumusan lain, induksi adalah proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki.⁵

H. Sistematika Isi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini berisi penulisan skripsi yang meliputi:

Cover penulisan hukum/skripsi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar lampiran, dan surat pernyataan keaslian.

Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

Bab II berisi Pembahasan yang meliputi

Bab III berisi Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

Terakhir, pada halaman terakhir terdapat daftar pustaka dan lampiran pada penulisan hukum/skripsi.

⁵ Urbanus Ura Weruin, 2017, Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol 14, No. 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hlm. 382.